



PENETAPAN

NOMOR XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018, yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 15 Pen. No. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan Nomor XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal di Teluk Mata Ikan Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II bernama yang diwakilkan kepada **Ustadz Harmizi**, warga negara Indonesia, agama Islam, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Suyitno**, umur 38 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat di Teluk Mata Ikan Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dan **Suwito**, umur 48 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, alamat Teluk Mata Ikan Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 48 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. **Anak I Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Batam pada tanggal 01 April 2006;
 - b. **Anak II Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Batam pada tanggal 13 Juli 2007;
4. Bahwa pada tanggal Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Batam dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 15 Mei 2008;
5. Bahwa para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak dapat tercantum dalam Akta Kelahiran anak oleh karena itu para Pemohon

Hal. 2 dari 15 Pen. No. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengajukan Permohonan penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alasan hukum;
6. Bahwa Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. **Anak I Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Batam pada tanggal 01 April 2006;
 - b. **Anak II Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Batam pada tanggal 13 Juli 2007;adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2004 di Teluk Mata Ikan Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan, saran dan nasehat agar menyelesaikan urusannya di luar persidangan, akan tetapi Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan dan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam di, Kota Batam, pada tanggal;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama yang berwakil kepada Ustadz Harmizi melalui

Hal. 3 dari 15 Pen. No. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm.



telepon dikarenakan saudara kandung Pemohon II tersebut berada di kampung dan tidak dapat hadir;

- Bahwa saudara kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah masing-masing Bapak Suyitno dan Suwito, dengan Mahar (mas kawin) berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;

- Bahwa selama pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing nama:

- **Anak I Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Batam, pada tanggal 01 April 2006;

- **Anak II Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Batam, pada tanggal 13 Juli 2007

- Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak bernama Langgeng Aprilliawan dan Julia untuk memperbaiki nama orang tua dibelakang nama anak tersebut. Dalam Akta Kelahiran Nomor tanggal 04 Januari 2010 dan Nomor tanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertulis nama anak dari Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Kota Batam, pada tanggal tanggal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 04 Oktober 2012 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 04 Oktober 2012 atas

Hal. 4 dari 15 Pen. No. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm.



nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 04 Agustus 2009 atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor tanggal 04 Januari 2010 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor tanggal 04 Januari 2010 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dengan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Pen. No. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama dan Pemohon II bernama karena saksi sudah bertetangga sejak tahun 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal di Kota Batam;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama berwakil kepada Ustadz Harmizi melalui telepon dikarenakan saudara kandung Pemohon II tersebut berada di kampung dan tidak dapat hadir;
- Bahwa saudara kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) saksi masing-masing Bapak Suyitno dan Suwito, dengan Mahar (Mas kawin) berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum secara syar'i untuk menikah karena antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab/sesusuan serta tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama, lahir di Batam pada tanggal 01 April 2006, dan, lahir di Batam pada tanggal 13 Juli 2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan Nongsa, Kota Batam pada tanggal

Hal. 6 dari 15 Pen. No. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk memperbaiki dokumen Akta Kelahiran anak tersebut guna mencantumkan nama Pemohon I selaku Ayah kandungnya;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama dan Pemohon II bernama karena saksi sudah berteman dengan Para Pemohon sejak tahun 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal di Kota Batam;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama berwakil kepada Ustadz Harmizi melalui telepon dikarenakan saudara kandung Pemohon II tersebut berada di kampung dan tidak dapat hadir;
- Bahwa saudara kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) saksi masing-masing Bapak Suyitno dan Suwito, dengan Mahar (Mas kawin) berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum secara syar'i untuk menikah karena antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab/sesusuan serta tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain;

Hal. 7 dari 15 Pen. No. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm.



- Bahwa selama ini Tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama, lahir di Batam pada tanggal 01 April 2006, dan, lahir di Batam pada tanggal 13 Juli 2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan, Kota Batam pada tanggal
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk memperbaiki dokumen Akta Kelahiran anak tersebut guna mencantumkan nama Pemohon I selaku Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada surat permohonan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk hal ihwal yang tercatat berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas dan keterangan lainnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undnag Nomor 50 Tahun 2009 (dalam penjelasan pasal tersebut point 20), maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 15 Pen. No. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm.



Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendasarkan permohonan pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Langgeng Aprilliawan bin Syafi'i, lahir di Batam pada tanggal 01 April 2006, dan Julia binti Syafi'i, lahir di Batam pada tanggal 13 Juli 2007, Pemohon I dengan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya secara komperhensif dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan P.3, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kota Batam yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kompetensi relatif, oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, Pemohon I telah menikah dibawah tangan (nikah sirri) dengan Pemohon II pada tanggal di Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II bernama yang diwakilkan kepada **Ustadz Harmizi** melalui telepon karena saudara kandung Pemohon II tersebut berada di kampung dan tidak dapat hadir, dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama **Suyitno** dan **Suwito**, serta mas kawin berupa uang

Hal. 9 dari 15 Pen. No. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm.



tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, serta sesuai dengan bukti P.4 dan P.5, dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama, lahir di Batam pada tanggal 01 April 2006, dan, lahir di Batam pada tanggal 13 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan Bukti P.6, terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 15 Mei 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara cermat pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II, bukti-bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah ditemukan dan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan (nikah sirri) sesuai Syari'at Islam pada tanggal di Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II bernama yang diwakilkan kepada **Ustadz Harmizi** melalui telepon karena saudara kandung Pemohon II tersebut berada di kampung dan tidak dapat hadir, dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama **Suyitno** dan **Suwito**, serta mas kawin uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama, lahir di Batam pada tanggal 01 April 2006, dan, lahir di Batam pada tanggal 13 Juli 2007;

Hal. 10 dari 15 Pen. No. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm.



- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 15 Mei 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Batam dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 April 2004 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, karena tidak dicatatkan dan tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan ulama' fiqh sebagaimana dimuat dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على

جديد.

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat di dalam Kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث
(بغية المسترشدين : 298)

Artinya: " Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetapliah hukum pernikahannya;

Hal. 11 dari 15 Pen. No. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2004 adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, bernama lahir di Batam pada tanggal 01 April 2006, dan lahir di Batam pada tanggal 13 Juli 2007, dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", vide : Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis memmandang perlu mengungkapkan dalil-dalil dari Kitab Fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

**ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي
رجلان فقط**

Artinya : "Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki".

- Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690 :

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق
لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فمتى ثبت
الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون
سجل في سجلات المزاوج الرسمية ثبت نسب كل
ماتاتي به المرأة من أولاد**

Hal. 12 dari 15 Pen. No. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm.



Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak bernama, lahir di Batam pada tanggal 01 April 2006, dan, lahir di Batam pada tanggal 13 Juli 2007, telah dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi pejabat yang berwenang untuk itu guna untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud dengan menyertakan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak, masing-masing nama:

Hal. 13 dari 15 Pen. No. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Batam, tanggal 01 April 2006;
 - b. Anak II Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Batam, tanggal 13 Juli 2007;
- adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2004 di Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syafi'i, MH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Yulismar

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hal. 14 dari 15 Pen. No. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 270.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 261.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Hj. Nuraedah, S. Ag

Hal. 15 dari 15 Pen. No. XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)